



## BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyedia Air Minum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345)
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dibuat Oleh	
Nama :	H.M.MAHYUNI, S.Sos., M.AP
Jabatan :	Plt. Direktur
Tanda Tangan :	
Dibuat Oleh	
Nama :	Drs.H.RIDJAN, MM.PSI
Jabatan :	ASS. Ekonomi dan Pembangunan
Tanda Tangan :	
Dibuat Oleh	
Nama :	Drs. MUHAMMAD YANI, Msi
Jabatan :	PJ. Sekretaris Daerah
Tanda Tangan :	

Paraf Koordinasi  
Bag. Hukum

3/21  
11

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Dari Perusahaan Umum Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA DI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direktur dalam menjalankan kegiatan pengurusan PDAM.
4. Direktur adalah organ PDAM yang bertanggung jawab atas pengurusan PDAM untuk kepentingan dan tujuan PDAM serta mewakili PDAM baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
5. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
6. Pengadaan Barang/Jasa PDAM Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan memperoleh barang/jasa yang dibiayai oleh PDAM.
7. Barang/Jasa meliputi barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi.
8. Pejabat Pelaksana Pengadaan adalah personil yang diberi tugas atas nama Direktur untuk mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
9. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah tim yang ditugaskan oleh Direktur untuk mengelola tender/seleksi.
10. Satuan Pengawas internal pada PDAM yang selanjutnya disebut SPI adalah satuan yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Perusahaan.
11. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas PDAM.



12. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
13. Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa untuk PDAM berdasarkan kontrak.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disebut RKAP adalah Rencana Kerja dan Anggaran PDAM.
15. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh PDAM, Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),
16. Perguruan Tinggi Swasta (PTS), organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
17. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha berdasarkan perintah kerja/pejanjian kerja dengan pejabat pelaksana pengadaan.
18. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
19. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
20. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
21. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
22. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan mengundang lebih dari 1 (satu) pelaku usaha untuk menyampaikan penawaran.
23. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi dengan mengundang lebih dari 1 (satu) pelaku usaha untuk menyampaikan penawaran.
24. Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi tidak melalui tender atau seleksi.
25. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pelaksana Pengadaan dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
26. Daftar Penyedia PDAM yang selanjutnya disebut DPP adalah daftar Penyedia Barang/Jasa yang dikelola secara mandiri oleh PDAM dan/atau Sistem Informasi lain yang dapat digunakan dalam proses pemilihan penyedia.


#### Pasal 2

Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa ini berlaku untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya telah ditetapkan dalam RKAP dan revisinya;

#### Pasal 3

Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Barang;
- b. Pekerjaan Konstruksi;



- c. Jasa Konsultansi; dan
- d. Jasa Lainnya.

**BAB II**  
**TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA**

**Bagian Kesatu**  
**Tujuan Pengadaan Barang/Jasa**

**Pasal 4**

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a. mencapai tujuan PDAM;
- b. mengoptimalkan nilai PDAM agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
- c. mendorong pengelolaan PDAM secara profesional,
- d. efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PDAM;
- e. mendorong agar organ PDAM dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial PDAM terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PDAM; dan
- f. meningkatkan kontribusi PDAM dalam perekonomian lokal dan nasional.

**Bagian Kedua**  
**Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa**

**Pasal 5**

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:


- a. Melaksanakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam rangka menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- c. Meningkatkan penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
- d. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk PDAM sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.

**Bagian Ketiga**  
**Prinsip Pengadaan Barang/Jasa**

**Pasal 6**

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan
- d. Akuntabel;



- e. Mandiri; dan
- f. Wajar.

Bagian Keempat  
Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 7

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- d. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan, pemborosan dan kebocoran keuangan yang merugikan PDAM; dan
- e. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi yang merugikan PDAM dan/atau masyarakat pengguna layanan jasa PDAM.

BAB III  
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA  
Bagian Kesatu  
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 8

(1) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Pejabat Pelaksana Pengadaan;
- c. Pokja Pemilihan;
- d. Penyelenggara Swakelola; dan
- e. Penyedia.

Bagian Kedua  
Cara Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 9

Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan cara:

- b. Swakelola; dan/atau
- c. Melalui Penyedia.


Bagian Ketiga  
Swakelola

Pasal 10

(1) Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi persiapan, pelaksanaan dan pengawasan.

(2) Persiapan meliputi penetapan sasaran, Penyelenggara Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB.

(3) Pelaksanaan dapat dilaksanakan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pihak lain.



- (4) Pengawasan meliputi kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (5) Pelaksanaan Kontrak Swakelola dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Pasal 11

- (1) Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dilaksanakan melalui metode :
  - a. Tender;
  - b. Seleksi; atau
  - c. Pengadaan Langsung;
- (2) Pemilihan penyedia dapat menggunakan Daftar Penyedia PDAM yang dikelola secara profesional oleh PDAM.
- (3) Pelaksanaan Kontrak melalui penyedia dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK  
Bagian Kesatu  
Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik


Pasal 12

Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan secara daring/online menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik baik yang dikembangkan secara mandiri oleh PDAM dan/atau oleh K/L/PD dengan penetapan Direktur.

BAB V  
SANKSI

Pasal 13


- (1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi adalah:
  - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
  - b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
  - c. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia; atau
  - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan atau Pokja Pemilihan.
- (2) Perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah menerima SPPBJ yang dapat dikenakan sanksi adalah pemenang pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak.
- (3) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
  - a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
  - b. menyebabkan kegagalan bangunan;
  - c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;



- d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
  - e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
  - f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
- (4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan:
- a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
  - b. sanksi pencairan jaminan;
  - c. Sanksi Daftar Hitam;
  - d. Sanksi melalui Daftar Penyedia PDAM;
  - e. sanksi ganti kerugian; dan/atau
  - f. sanksi denda.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
- a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan, sanksi penghapusan dalam Daftar Penyedia PDAM dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
  - b. ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan Jaminan, sanksi penghapusan dalam Daftar Penyedia PDAM dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
  - c. ayat (2) dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran, sanksi penghapusan dalam Daftar Penyedia PDAM dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
  - d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, sanksi penghapusan dalam Daftar Penyedia PDAM dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
  - e. ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan dan sanksi penghapusan dalam Daftar Penyedia PDAM; atau
  - f. ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan dan sanksi pengurangan nilai kinerja dalam Daftar Penyedia PDAM.

#### Pasal 14

- (1) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf a ditetapkan oleh Direktur atas usulan Pejabat Pelaksana Pengadaan atau Pokja Pemilihan.
- (2) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b ditetapkan oleh Direktur atas usulan Pejabat Pelaksana Pengadaan atau Pokja Pemilihan.
- (3) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf c dan Pasal 13 ayat (5) huruf d, ditetapkan oleh Direktur atas usulan Penandatanganan Kontrak.
- (4) Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh Penandatanganan Kontrak dalam Kontrak sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak, sesuai penetapan dalam kontrak, untuk setiap hari keterlambatan.
- (5) Nilai kontrak atau nilai bagian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).



- (6) Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku sejak ditetapkan.

Pasal 15

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Pembinaan teknis pengadaan barang / jasa dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pembinaan BUMD
- (2) Pengawasan pengadaan barang / jasa dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini proses pengadaan barang/jasa dan perjanjian/kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sebagaimana adanya sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tata laksana detail terkait peraturan ini dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun dan ditetapkan oleh Direktur dan disetujui oleh Dewan Komisaris.


Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.


Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 3 Desember 2021

♀ BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
  
AULIA OKTAFIANDI



Diundangkan di Barabai  
pada tanggal 3 Desember 2021

PEJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

  
MUHAMMAD YANI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2021  
NOMOR